



PUTUSAN
Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Tjp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ZAINAB, Tempat/Tgl Lahir Payakumbuh, 30 Januari 1968, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Payolansek RT/RW 002/004 Kelurahan Payolansek Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1376017001680001;

Yang dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada 1. HENDRA UTAMA,S.H., 2. SWARI ARIZONA,S.H., 3. MUHAMMAD TAUFIK AKBAR,S.HI.MH., Para Advokat/pengacara pada Kantor Hukum HENDRA UTAMA,SH & PARTNERS yang beralamat di Jalan Tan Malaka Nomor 269 Kel. Parik Muko Aie Kec. latina Kota Payakumbuh Sumatera Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 November 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Kelas II dengan Nomor 6/SK/PDT/2020/PN TjP tertanggal 10 Februari 2020. Selanjutnya disebut sebagaiPENGUGAT;

Lawan:

ON GUSNAWARTI, Tempat/Tgl Lahir Pandam gadang, 24 Maret 1965, Pekerjaan Guru (PNS/Guru SD 06 Pandam Gadang), Alamat Pandam Gadang Nag. Pandam Gadang Kecamatan Gunung Omeh Kabupaten Lima Puluh Kota, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;

Yang dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada 1. JONNI LUMBANTORUAN,S.H., 2. HAFIS ALFARISYI,S.H., Para Advokat/pengacara pada Kantor Hukum HAFIS ALFARISYI & PARTNERS yang beralamat di Hotel Shago Bungsu Lantai 2 Jalan Raya Negara Kilometer tujuh Tanjung Pati Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Maret 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Kelas II dengan Nomor 15/SK/PDT/2020/PN TjP tertanggal 10 Maret 2020, Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT.

Halaman 1 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Tjp



KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA, Jalan Negara
Tanjung Pati KM 9 Sarilamak Tanjung Pati Kabupaten Lima
Puluh Kota selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT
I;

KEPALA UPT PENDIDIKAN KECAMATAN GUNUNG OMEH KABUPATEN LIMA
PULUH KOTA, Alamat Koto Tinggi Gunuang Omeh
Kecamatan Gunung Omeh kabupaten Lima Puluh Kota
selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT II;

KEPALA SEKOLAH SD 06 PANDAM GADANG KECAMATAN GUNUNG OMEH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA, Alamat Pandam Gadang
Kecamatan Gunung Omeh kabupaten Lima Puluh Kota
selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT III;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27
Januari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Tanjung Pati pada tanggal 30 Januari 2020 dalam Register Nomor
3/Pdt.G/2020/PN Tjp , telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat adalah seorang Pegawai negeri Sipil (PNS) yang
bekerja sebagai Guru di SD 06 Pandam Gadang Kecamatan Gunung
Omeh Kab. Lima Puluh Kota dan di gaji oleh Pemerintah setiap
Bulannya;
2. Bahwa Turut Tergugat I adalah Atasan langsung Tergugat yang
berwenang tentang seluruh Administrasi kegiatan pekerjaan dan
kesejahteraan Tergugat;
3. Bahwa Turut Tergugat II adalah yang di beri kewenangan untuk
mengawasi kegiatan pekerjaan dan kesejahteraan Tergugat;
4. Bahwa Turut Tergugat III adalah atasan tempat Tergugat melaksanakan
pekerjaannya setiap hari pekerjaan;
5. Bahwa Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III mengetahui tentang
pendapatan dan gaji perbulan, serta melakukan pembayaran Gaji
Tergugat;

Halaman 2 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III, mengetahui tentang SK atau dan pendapatan Tergugat;
7. Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2017 TERGUGAT datang ke rumah PENGGUGAT dengan maksud meminjam uang untuk kebutuhan TERGUGAT;
8. Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2017 PENGGUGAT meminjamkan uang kepada TERGUGAT sejumlah Rp. 88.400.000,- (delapan puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) dan ditambah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), yang dicantumkan/di tambahkan dalam kwitansi dengan kesepakatan akan dikembalikan pada bulan Januari 2018;
9. Bahwapada tanggal 30 Oktober 2017 PENGGUGAT dan TERGUGAT telah menandatangani Surat Pernyataan di atas materai yang disaksikan oleh saksi PENGGUGAT dan saksi TERGUGAT atas kesediaan TERGUGAT untuk mengembalikan uang pinjaman tersebut di pertengahan bulan Januari 2018;
10. Bahwa pada tanggal 01 Februari 2018 PENGGUGAT meminjamkan uang kembali kepada TERGUGAT sejumlah Rp. 22.400.000,- (dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah), yang dicantumkan dalam kwitansi dengan kesepakatan akan dikembalikan pada tanggal 10 Februari 2018;
11. Bahwa pinjaman tersebut harus dibayarkan TERGUGAT kepada PENGGUGAT dalam jatuh tempo pada tanggal 10 Februari 2018, akan tetapi pada saat jatuh tempo TERGUGAT tidak kunjung membayar pinjaman tersebut kepada PENGGUGAT;
12. Bahwa kemudian pada tanggal 25 Maret 2018 PENGGUGAT dan TERGUGAT telah membuat Surat Perjanjian sehubungan dengan pinjaman tersebut;
13. Bahwa pada tanggal 25 Maret 2018 TERGUGAT mengakui dalam surat tersebut sudah menerima uang dari PENGGUGAT sejumlah Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) yang akan dicicil setiap bulan oleh TERGUGAT sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) terhitung mulai tanggal 17 April 2018 sampai dengan 17 Oktober 2018, akan tetapi TERGUGAT tidak memenuhi janjinya;
14. Bahwa Tergugat juga menjaminkan 1 (satu) buah buku tabungan Tergugat yaitu:

Bank Nagari Kantor Cabang Pembantu Dandung – Dandung

A/n. ON Gusnawarti

Alamat : Jl. Koto Panjang Nag.Pandam Gadang Kec. GN Omeh

Halaman 3 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Rekening : 0104.0210.01530-9

Untuk monitor uang pembayaran yang di janjikan Tergugat setiap bulan dan Pelunasan tanggal 17 Oktober 2018, tetapi Buku tabungan itu tidak ada di isi Tergugat setelah di cek ke bank Nagari oleh penggugat;

15. Bahwa Tergugat menjanjikan untuk pembayaran hutangnya adalah gaji dan pendapatannya melalui buku tabungan tersebut;
16. Bahwa Tergugat juga menjanjikan untuk pembayaran hutang kepada Penggugat melalui penambahan pinjaman Bank dengan SK yang sudah di anggunankan kepada lembaga pembiayaan tersebut;
17. Bahwa penggugat telah melakukan upaya agar tergugat datang untuk mencicil hutangnya dan membuat perjanjian baru tetapi tergugat tidak mau datang dan hanya melakukan mengirim uang Rp 500.000,- kepada orang lain yang dianggap tergugat sebagai cicilan;
18. Bahwa PENGGUGAT telah memberikan teguran tertulis (somasi) sebanyak 2 kali kepada TERGUGAT, agar datang untuk memenuhi janjinya, akan tetapi tidak mendapatkan tanggapan dari TERGUGAT;
19. Bahwa Penggugat sudah menyampaikan juga kepada Turut Tergugat III tentang hal yang sudah dilakukan Tergugat, untuk mendapatkan jalan penyelesaian antara Penggugat dengan Tergugat;
20. Bahwa akibat itikad tidak baik dari Tergugat menimbulkan kerugian materil dan inmateril pada Penggugat;
21. Bahwa dengan tidak adanya upaya dan itikad baik TERGUGAT memenuhi kewajibannya kepada PENGGUGAT, secara nyata telah menunjukkan bahwa TERGUGAT telah ingkar janji atau wanprestasi;
22. Bahwa dari akibat perbuatan TERGUGAT kepada PENGGUGAT tersebut dapat di jalankan pasal 1239 KUHPerdara, agar gugatan ini tidak *illusoir*, kabur dan tidak bernilai;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati untuk memanggil kami, pihak yang berperkara pada sidang yang akan Bapak tentukan dan setelah memeriksa perkara ini dalam memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkangugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan wanprestasi;

Halaman 4 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan TERGUGAT wajib membayar pinjaman, kerugian beserta bunga dari pinjaman TERGUGAT kepada PENGGUGAT;
4. Menyatakan TERGUGAT agar dapat diletakan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap barang milik TERGUGAT;
5. Menyatakan Turut Tergugat I, II dan III untuk memutuskan menyelesaikan kewajiban Tergugat dengan pendapatan atau dan gaji Tergugat melalui penambahan pinjaman dengan anggunan SK Tergugat;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit Voorbaar bij Vooraad*) walaupun TERGUGAT menyatakan Banding, Verzet dan Kasasi;
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir kuasanya Hendra Utama, S.H., Swari Arizona, S.H., Muhammad Taufik Akbar, S.HI.MH. dan Tergugat hadir kuasanya Jonni Lumbantoruan, S.H., Hafis Alfariysi, S.H. sedangkan Turut Tergugat I telah dipanggil dengan patut, sebagaimana tersebut dalam Relaas Panggilan tanggal 6 Februari 2020 untuk sidang tanggal 10 Februari 2020 yaitu Tidak bertemu dengan Turut Tergugat I karena sedang rapat koordinasi dengan Bupati ditempat lain sehingga relaas ini Juru Sita Pengganti sampaikan ke staf bagian umum Dinas Pendidikan, Relaas Panggilan tanggal 13 Februari 2020 untuk sidang tanggal 24 Februari 2020 yaitu tidak bertemu dengan Tergugat I karena sedang rapat MKKS SMP di Kapur IX sehingga relaas ini diberikan ke staf bagian umum Dinas Pendidikan Kabupaten Lima Puluh Kota untuk disampaikan kepadanya, relaas panggilan tanggal 27 februari 2020 untuk sidang tanggal 11 Maret 2020 yaitu tidak bertemu dengan Turut Tergugat I sehingga relaas sampaikan ke staf bagian umum Dinas Pendidikan kabupaten Lima Puluh Kota untuk disampaikan ke yang bersangkutan, Turut Tergugat II telah dipanggil dengan patut, sebagaimana tersebut dalam Relaas Panggilan tanggal 5 Februari 2020 untuk untuk sidang tanggal 10 Februari 2020 yaitu tidak bertemu dengan Turut Tergugat II karena UPT Pendidikan Gunung Omeh sudah tidak ada lagi sehingga relaas ini sampaikan kepada Wali Nagari Koto Tinggi, Relaas

Halaman 5 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan tanggal 18 Februari 2020 untuk sidang tanggal 24 Februari 2020 yaitu karena UPT Pendidikan Gunung Omeh sudah tidak ada lagi sehingga relaas ini sampaikan kepada perangkat Nagari setempat, relaas panggilan tanggal 26 februari 2020 untuk sidang tanggal 11 Maret 2020 yaitu karena UPT Pendidikan Gunung Omeh sudah tidak ada lagi sehingga relaas ini sampaikan kepada perangkat Nagari setempat, Turut Tergugat III telah dipanggil dengan patut, sebagaimana tersebut dalam Relaas Panggilan tanggal 5 Februari 2020 untuk untuk sidang tanggal 10 Februari 2020 yaitu bertemu dan berbicara dengan Turut Tergugat III sendiri, Relaas Panggilan tanggal 18 Februari 2020 untuk sidang tanggal 24 Februari 2020 yaitu tidak bertemu dengan Turut Tergugat III sehingga relaas ini sampaikan kepada perangkat Nagari setempat untuk kemudian disampaikan kepada yang bersangkutan, relaas panggilan tanggal 26 februari 2020 untuk sidang tanggal 11 Maret 2020 yaitu bertemu dan berbicara dengan Turut Tergugat III sendiri, namun Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III tidak pernah menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah menurut hukum ataupun tidak mengirimkan kuasanya untuk mewakili.

Selanjutnya terlebih dahulu Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk melakukan perdamaian melalui prosedur mediasi sesuai Perma Nomor 1 tahun 2016 yang selanjutnya kedua belah pihak sepakat untuk menyerahkan kepada Majelis Hakim menunjuk mediator, dan selanjutnya atas kesepakatan kedua belah pihak telah ditetapkan JENTER SIJABAT,SH.MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Pati sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan dari Mediator tertanggal 18 Maret 2020, ternyata mediasi gagal/tidak berhasil, namun Majelis Hakim tetap memberikan kesempatan kepada dua belah pihak untuk melakukan perdamaian. Kemudian persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan oleh Penggugat, yang ternyata isi dan maksud gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya gugatan Penggugat dibacakan di dalam persidangan dan Penggugat mengemukakan tidak ada perubahan dan tetap pada gugatan semula;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertulis pada tanggal 6 Maret 2020, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat Salah Alamat. (KOMPETENSI ABSOLUT) dan (Kompetensi Relative)

Halaman 6 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Kompetensi Absolut :

Bahwa Pengadilan Negeri Tanjung Pati Tidak berwenang mengadili perkara ini, yang berwenang Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, Hal ini adalah dikarenakan dalam Posita Gugatan mendalilkan, “ 5. Menyatakan Turut Tergugat I, II dan III untuk memutuskan menyelesaikan kewajiban Tergugat dengan pendapatan atau dan gaji Tergugat melalui penambahan pinjaman dengan angsuran SK Tergugat (lihat posita angka 2,3,4,5 dan angka 6)”; Bahwa kemudian dalam gugatannya Penggugat menarik sebagai subjek Turut Tergugat dan memohonkan dalam Petitumnya dalam suatu keputusan yang mustahil dan bukanlah kewenangan Pengadilan Negeri Tanjung Pati :

- Turut Tergugat I : Kepala Dinas Pendidikan Tanjung Pati
- Turut Tergugat II : Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Gunung Omeh Kabupaten Lima Puluh Kota
- Turut Tergugat III : Kepala Sekolah SD 06 Pandam Gadang Kecamatan Gunung Omeh Kabupaten Lima Puluh Kota

Bahwa oleh karena Turut Tergugat I sampai Turut Tergugat III adalah Pejabat Tata Usaha Negara (Pejabat TUN), dan Penggugat meminta untuk memutuskan menyelesaikan kewajiban Tergugat dengan pendapatan atau dan gaji Tergugat melalui penambahan pinjaman dengan angsuran SK Tergugat maka yang berwenang memerintahkan putusan TUN itu adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, bukan Pengadilan Negeri Tanjung Pati. Oleh karena itu sudah sewajarnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, bahwa terhadap hal tersebut sejalan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Bahwa Pasal 1 ayat 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menyatakan “Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;
- Bahwa Pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 menyatakan: “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;
- Bahwa Pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009, menyatakan: “Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata

Halaman 7 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

- Bahwa Pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menyatakan: “Gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap badan atau pejabat tata usaha negara dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan”;
- Bahwa Pasal 1 ayat 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menyatakan: “Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata”;
- Bahwa keputusan Turut Tergugat I : Kepala Dinas Pendidikan Tanjung Pati Turut Tergugat II : Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Gunung Omeh Kabupaten Lima Puluh Kota Turut Tergugat III : Kepala Sekolah SD 06 Pandam Gadang Kecamatan Gunung Omeh Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebuah ketetapan tertulis yang merupakan produk TUN, yang memiliki sifat kongkrit, individual dan final;
- Bahwa Posita ke 5 Gugatan Penggugat adalah sebuah ketetapan tertulis yang merupakan produk Badan TUN (Badan Tata Usaha Negara) yang bersifat kongkrit, individual dan final;
- Bahwa Turut Tergugat I : Kepala Dinas Pendidikan Tanjung Pati, Turut Tergugat II : Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Gunung Omeh Kabupaten Lima Puluh Kota, Turut Tergugat III : Kepala Sekolah SD 06 Pandam Gadang Kecamatan Gunung Omeh Kabupaten Lima Puluh Kota adalah Badan Tata Usaha Negara;
- Bahwa pada praktiknya hal demikian bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, yaitu Posita ke 5 Gugatan dan ditariknya Subjek Turut Tergugat I sampai Turut Tergugat III, dan Penggugat meminta untuk memutuskan menyelesaikan kewajiban Tergugat dengan pendapatan atau gaji Tergugat melalui penambahan pinjaman dengan angsuran SK Tergugat adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang apabila ada badan hukum perdata atau seseorang menuntut agar menyatakan batal dan tidak sah sebuah Surat Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, yang menurut hukum merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, maka harus diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

Halaman 8 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Kompetensi Relative

Bahwa dalam Posita gugatan Penggugat ke “7 . Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2017 TERGUGAT datang ke Rumah Penggugat dengan maksud meminjam uang untuk kebutuhan Tergugat”

- Bahwa diketahui Rumah Penggugat sesuai Gugatannya Terhadap Alamat Penggugat adalah : Payolansek RT/RW002/004 Kelurahan Payolansek Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh Sesuai KTP Penggugat Dengan Nomor : 137 6017 00168 0001 ;
- Bahwa Bahwa Pengadilan Negeri Tanjung Pati Tidak berwenang mengadili perkara ini, yang berwenang adalah Pengadilan Negeri Payakumbuh , Hal ini adalah di karenakan dalam Posita Gugatan mendalilkan ke “7 . Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2017 TERGUGAT datang ke Rumah Penggugat dengan maksud meminjam uang untuk kebutuhan Tergugat” dimana Tempat kejadian kesepakatan tersebut adalah wilayah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh;

2. Gugatan Penggugat Error in Persona atau orang yang ditarik sebagai tergugat keliru (*gemis aanhoeda nigheid*)

- Bahwa Penggugat telah medalilkan dalam gugatannya dengan menyatakan Turut Tergugat yakni: Turut Tergugat I : Kepala Dinas Pendidikan Tanjung Pati, Turut Tergugat II : Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Gunung Omeh Kabupaten Lima Puluh Kota, Turut Tergugat III : Kepala Sekolah SD 06 Pandam Gadang Kecamatan Gunung Omeh Kabupaten Lima Puluh Kota, maka yang menjadi subjek dalam Hubungan antara Penggugat dan Tergugat bukanlah sebagai Subjek yang mempunyai hubungan Hukum dengan Tergugat dan bukan dalam kapasitas Tergugat sebagai pribadi atau individu untuk digugat dalam Gugatan sebagaimana disebutkan dalam Posita ke 2,3,4,5 dan 6 Gugatan;
- Bahwa karena subjek Turut Tergugat I : Kepala Dinas Pendidikan Tanjung Pati, Turut Tergugat II : Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Gunung Omeh Kabupaten Lima Puluh Kota, Turut Tergugat III : Kepala Sekolah SD 06 Pandam Gadang Kecamatan Gunung Omeh Kabupaten Lima Puluh Kota, adalah didalilkan sebagaimana Posita ke 2,3,4,5 dan 6 pada Gugatan, maka gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur dan kacau balau , tidak jelas sekaligus *error in persona*, karena tidak terdapat hubungan hukum antara Tergugat dan Turut Tergugat dengan Penggugat terkait dengan hubungan hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat, begitu juga hubungannya dengan Turut Tergugat;

Halaman 9 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Tjp



- Namun Faktanya dalam gugatan Penggugat, Turut Tergugat ditempatkan sebagai pihak prinsipil dalam perkara ini. Padahal tidak ada satupun dalil yang dikemukakan oleh Penggugat yang tentang perbuatan Wanprestasi/ Utang Piutang apa yang dilakukan oleh Tergugat dalam gugatan ini;
- Bahwa karena Penggugat tidak mempunyai kapasitas hukum untuk bertindak sebagai Penggugat, terhadap Turut Tergugat I : Kepala Dinas Pendidikan Tanjung Pati, Turut Tergugat II : Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Gunung Omeh Kabupaten Lima Puluh Kota, Turut Tergugat III : Kepala Sekolah SD 06 Pandam Gadang Kecamatan Gunung Omeh Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai Subjek, maka gugatan Penggugat dengan sendirinya menjadi cacat hukum, sehingga gugatan yang demikian patut ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima. Pendirian ini sesuai dengan Penegasan Mahkamah Agung RI dalam putusannya No.2962/K/Pdt/1993 tanggal 28 Mei 1998 yang berbunyi:
- “Bahwa salah satu prinsip fundamental atas sahnya gugatan secara formal, gugatan harus diajukan oleh Pihak yang memiliki kapasitas bertindak sebagai Penggugat. Menurut Hukum Acara Perdata orang yang memiliki kapasitas mengajukan gugatan dalam suatu perkara perdata, hanya orang yang mempunyai hubungan hukum dan kepentingan dengan apa yang disengketakan. Apabila gugatan diajukan oleh orang yang tidak mempunyai kapasitas untuk memperkarakan suatu sengketa, maka gugatan mengandung cacat hukum dan gugatan yang mengandung cacat *error in person* adalah dalam bentuk kualifikasi *in person*”;

Bahwa dengan tidak terbuktinya adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, maka Tergugat dengan ini mohon kepada Majelis Hakim berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

3. Gugatan Penggugat Legitima Stundi Non Yudicio.;

Bahwa gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, karena gugatan Penggugat tersebut tidak menyebutkan/mengkaitkan Lembaga/Organisasi induk Tergugat, dan Turut Tergugat I sampai Turut Tergugat III, yaitu: Pemerintah RI di Jakarta c/q Menteri Dalam Negeri di Jakarta c/q Gubernur Propinsi Sumatera Barat c/q Bupati Lima Puluh Kota.

Halaman 10 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Tjp



Bahwa dengan tidak di ikut sertakan Instansi/Lembaga/Organisasi IndukTergugatdan Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat III tidak mempunyai kwalitassebagai pihak dalam perkara ini, oleh karena itu wajarlah sudah gugatanPenggugat seperti ini di nyatakan tidak dapat di terima.

4. Gugatan Peggugat Obscur Libel, Kabur, KacauBalau dan tidak mempunyai dasar Hukum

- Bahwa gugatan Peggugat dalam petitumnya ke "2 . Menyatakan Tergugat Telah Melakukan Wanprestasi "
didasarkan pada Wanprestasi 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), berbunyi: *"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau ...;*
- Bahwa atas dalil-dalil yang dikemukakan Peggugat. Peggugat dalam petitumnya menyatakan perbuatan yang dilakukan Tergugat merupakan perbuatan wanprestasi, dengan tidak pernah mencantumkan kerugian apa dan berapa besarnya (Rincian Pokok sebenarnya dan Bunga yang ditimbulkan akibat perbuatan Tergugat;
- Gugatan Peggugat yang mendasarkan pada Wanprestasi yang mengakibatkan kerugian materil dan moril kepada Peggugat, maka sudah sepantasnya Peggugat wajib mencantumkan uraian kerugian apa yang dimaksud dan pada petitumnya (tuntutan) kepada pihak yang telah merugikannya dan kalaulah ada sepantasnya terhadap Tergugat diwajibkan untuk bertanggungjawab mengganti kerugian dimaksud;
- Bahwa Perihal Gugatan Peggugat Pada Halaman 1 menyebutkan Gugatan Utang Piutang, Namun Pada Petitumnya Peggugat Memohonkan Tergugat Dinyatakan Telah Wanprestasi, Bahwa Perihal Gugatan Peggugat Tidak mempunyai dasar Hukum – karena perihal hutang Piutang tidak ada dalam Petitum Gugatan

Jadi terbukti dalil-dalil gugatan Peggugat tidak konsisten dan bertentangan antara dalil yang satu dengan dalil lainnya selain itu antara posita (*fundamentum petendi*) dengan petitum tidak konsisten satu sama lainnya. Fakta tersebut mengakibatkan gugatan Peggugat menjadi kabur dan tidak jelas (*obscur libel*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keharusan posita (fundamentum petendi) harus konsisten dengan petitum tampak dalam putusan Mahkamah Agung RI No.67/K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 yang menegaskan sebagai berikut : “Bahwa karena petitum tidak sesuai dengan dalil-dalil gugatan (posita), maka permohonan kasasi diterima dan putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dibatalkan”.Jadi walaupun Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi mengabulkan gugatan yang nyata-nyatanya petitumnya tidak sesuai atau bertentangan dengan dalil-dalil gugatan, maka Mahkamah Agung RI akan membatalkan putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi tersebut.Pendirian yang demikian ditegaskan kembali dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 28/K/Sip/1973 tanggal 15 November 1975 sebagai berikut :“karena rechtsfeiten diajukan bertentangan dengan petitum gugatan harus ditolak”;
- Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka terbukti dengan sah dan meyakinkan bahwa gugatan Pengugat kabur, tidak jelas atau obscur libel. Oleh karena itu Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

5. Gugatan Penggugat Tidak Mempunyai Dasar Hukum

- Bahwa dalam dalilnya Penggugat Sejalan dengan Posita ke 1 sampai posita ke 6 Gugatannya Penggugat menyatakan Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat adalah PNS dan Turut Tergugat I sampai Turut Tergugat III adalah Pejabat TUN yang merupakan berhubungan dengan kebijakan Pejabat TUN dan Kewenangan Pejabat Pembuat Kebijakan (*Beschikking*) Oleh karenanya segala tindakan hukum yang dilakukan oleh Penggugatdengan Tergugat dan Turut Tergugat I sampai Turut Tergugat III, seharusnya adalah Asas *Fictie*, tindakan Penggugat. Seolah olah dalam hal ini Tergugat dan Turut Tergugat I sampai Turut Tergugat III menundukkan dirinya terhadap suatu Perjanjian;
- Bahwa oleh sebab itu hubungan hukum yang terjadi adalah antara Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat I sampai Turut Tergugat III dan karenanya “perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya”, dan menurut Pasal 1340 BW “suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga, tak dapat pihak ketiga mendapat manfaat karenanya selain dalam dalam hal diatur pasal 1317 BW”;

Halaman 12 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dalam hal ini tidak pernah mengadakan perjanjian dengan Tergugat dan Turut Tergugat I sampai Turut Tergugat III berkenaan dengan Hutang Piutang, oleh karenanya antara Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat I sampai Turut Tergugat III tidak memiliki hubungan hukum;
- Bahwa karena tidak adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat I sampai Turut Tergugat III, maka Penggugat tidak mempunyai dasar hukum untuk menggugat Tergugat. Sebab dalam Hukum Acara Perdata dijelaskan bahwa Gugatan hanya dapat diajukan oleh pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum satu sama lain. Hal ini sesuai dengan pendirian Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor 294/K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 yang mensyaratkan : "Gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum "

6. Berdasarkan uraian tersebut diatas dan mengingat waktu dan biaya yang dibutuhkan cukup besar apabila eksepsi ini di putus bersama-sama pokok perkara, yang pada akhirnya eksepsi tersebut di terima, maka dengan ini Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini sudi kiranya memberi putusan SELA sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima eksepsi Tergugat ;
2. Menyatakan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya. ;
3. Menyatakan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Tidak Berwenang Mengadili Perkara ini;
4. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.;
5. Menghukum Penggugat membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini.;

DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat kecuali dalil-dalil yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat;
- Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat dalam Eksepsi di atas mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan (integral) dengan dalil-dalil dalam pokok perkara;

Tanggapan Terhadap Dalil 1 sampai 6 Gugatan:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas menolak dalil 1 sampai 6 gugatan Penggugat yang menarik dan menghubungkan Tergugat dengan Turut Tergugat I sampai Turut Tergugat III, telah berhutang kepada Penggugat. Hal

Halaman 13 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut disebabkan karena tidak didasarkan pada fakta dan bukti yang benar ;

Faktanya :

- Bahwa Penggugat tidak lagi berhak untuk mengajukan gugatan terhadap profesi dan hal yang menyangkut kedinasan terhadap pekerjaan Tergugat karena Gugatan Penggugat Tidak ada hubungannya Dengan suatu kedinasan Terhadap Negara (atau Tergugat dan Turut Tergugat I sampai Turut Tergugat III);
- Bahwa, karena dalam Hutang Piutang Tersebut tidak ada kesepakatan Hutang Piutang melainkan jasa Pinjam meminjam dengan bunga secara lisan yang Tergugat Bayarkan Melebihi dari Pokok Pinjaman, (pinjaman Bunga berbunga) ;
- Bahwa bungaJasa Pinjam Meminjam tersebut adalah sesuka hati Penggugat saja, Justru pada sebenarnya Tergugat telah lebih membayar dari pokok yang tergugat bayarkan Kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat adalah pelaku Bank Gelap yang menjadikannya sebagai mata pencahariannya terhadap Uang berbunga ditambah bunga yang illegal, atau orang atau pihak-pihak yang menjalankan kegiatan yang seolah-olah bertindak sebagai bank, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) jo. Pasal 16 ayat (1) UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan ("UU 10/1998").Pasal 46 ayat (1) UU No. 10/1998, merumuskan sebagai berikut, "Barang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 16, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp10 miliar dan paling banyak Rp200miliar"
- Bahwa Dari rumusan Pasal 46 ayat (1) UU No. 10/1998 di atas, jelas Perbuatan Penggugat dilarang tentang menghimpun dana dari masyarakat. Sedangkan, perbuatan yang dilakukan pihak yang menyalurkan atau meminjamkan uang dengan bunga (rentenir) dilarang dalam UU Perbankan;
- Bahwa dalam Prateknya Penggugat juga melanggar Pasal 1 jo Pasal 17 Undang-undang Pelepas Uang atau Geldscheiter Ordanantie tahun 1938. Pasal tersebut menyebutkan sebagai mata pencahariannya telah melakukan pekerjaan melepas uang dengan memungut bunga tanpa izin yang wajib. Dalam Pasal yang sama, disebutkan pula "Dilarang melakukan usaha pelepas uang tanpa izin pemerintah."

Halaman 14 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan fakta data fisik dan yuridis diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard).

Tanggapan Terhadap Dalil ke 9 sampai 21 Gugatan:

2. Bahwa Tergugat Menolak dengan tegas apa yang didalilkan Tergugat pada posita ke 9 dan 21 dengan fakta fakta sebagai berikut

Faktanya:

Pada awalnya Tergugat diminta teman untuk ke rumah Penggugat, dengan tujuan dia mau meminjam uang. Dan untuk yang kedua kalinya dia minta tolong diantar lagi;

Sekitar bulan January 2017. Dan pada saat itu Tergugat ditawarkan untuk numpang meminjam Dengan Teman Penggugat, dan atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat maka Tergugat numpang meminjam atas nama Teman Penggugat sebesar Rp500.000,00. Dua Minggu kemudian dikembalikan sebesar Rp. 600.000,00. Lebih kurang tiga Minggu kemudian Tergugat menelepon Penggugat dengan tujuan mau meminjam uang karena lagi benar-bener butuh, dan Penggugat menyuruh menjemput ke rumah Penggugat dengan besar pinjaman Rp1.000.000,00 dan dikembalikan Rp 1.200.000,00 setelah 2 minggu Sekitar 1-4 kali peminjaman Tergugat selalu lancar dan tepat waktu mengembalikan uang yang dipinjam beserta bunganya kepada Penggugat.

Awal Maret 2017 Tergugat meminjam lagi, ternyata tidak bisa mengembalikan pokok pada waktunya dan dengan kesepakatan dibayarkan jasanya saja dengan pokok tetap Sampai September 2017 Tergugat lancar membayar jasa-jasanya dengan pokok terus tetap- Namun ada beberapa kali disaat tidak bisa membayar jasanya lunas maka jasa tersebut ditambahkan ke pokoknya. Pada bulan Oktober 2017 Tergugat diminta datang ke rumah Penggugat untuk menandatangani kwitansi (atas paksaan). Karena membayar jasa sudah mulai macet sebab bunga sudah mulai membengkak sedangkan pokok masih saja tetap. Kwitansi tersebut perhitungan jasa Oktober- Desember 2017 sebesar Rp .88.400.000,00.

Karena belum dapat juga melunasinya maka Januari 2018 ditambah lagi jasa sebesar Rp. 10.000.000,00. Kemudian Februari 2018 ditambah lagi Rp10.000.000,00 yang dipaksa supaya Tergugat dan anak Tergugat untuk menandatangani. Sehingga hutang ditambah jasa-jasanya tersebut

Halaman 15 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah menjadi Rp.108.400.000,00. Kemudian tanggal 17 Maret 2018 belum juga lunas Tergugat dipaksa untuk membuat surat perjanjian bahwa akan membayar hutang yg sudah menjadi Rp.125.000.000,00 yang bertempat di Koto Tinggi. Dengan perjanjian akan membayar setiap tanggal 17 setiap bulannya sebesar Rp.1.500.000,00/bulan, sebanyak 7x bayar.

Namun karna susahny perekonomian kehidupann ternyata kami tidak bisa membayar beberapa kali tepat waktu namun dalam setiap bulannya kami tetap bayar sebesar Rp1.500.000,00. Jadi karena ketidak tepatan pada tanggalnya tadi tersebut maka terjadilah beberapa hal berikut:

- Datang ke rumah Tergugat dengan marah-maraha dan ancaman
- Selalu menelpon dan SMS dengan kara-kata kasar kepada (Tergugat, dan anakTergugat)
- Datang ke sekolah dengan marah-maraha dan membuat kegaduhan di sekolah pada saat proses belajar dan mengajar
- Mengancam anak tergugat ke sekolah sebanyak empat kali
- Menyita handphone Tergugat dan handphone anak Tergugat
- Mengambil dan menyita tas Tergugat beserta isinya
- Menyita dan merampas buku rekening tergugat dengan paksaan
- Menyita dan merampas lapor siswa yang sedang diisi dan merusak lapor siswa Tergugat.

Karena Tergugat dan anak Tergugat merasa terus terancam dan kami takut, Tergugat mengadu kan perbuatan Penggugat kepada pihak Kepolisian Sektor Suliki yang ditangani oleh bapak Lubis. Namun tanggapan yang kami dapat kurang memuaskan dan merasa tidak terlindungi. Saat Tergugat berada di sana Penggugat menelpon Tergugat dan menyuruh Tergugat menunggu di depan kantor Polsek dan saat bertemu di depan Kantor Polsek Suliki Penggugat bilang "bahwa si Lubis adalah anak kakaknya sendiri dan laporan Kami hanya sia-sia".

Oleh sebab itu maka ancaman apapun dari Penggugat dan keluarganya kami pasrah saja. Walaupun ancaman tersebut begitu angsuran sebanyak tujuh kali sebesar Rp1.500.000,00 tersebut tetap Tergugat Bayarkan Setelah selesai pembayaran sebanyak 7x pembayaran maka dibuat lagi kesepakatan dengan kakak Penggugat atas perintah Penggugat karena ketika itu Penggugat sakit, Tergugat disuruhnya untuk membayar sebesar Rp500.000,00/bulan.

Dan sebanyak satu kali pembayaran dikirim lewat rekening kakaknya Penggugat, Tiba-tiba datanglah pengacara Penggugat ke sekolah (Hendra

Halaman 16 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Utama) . Dan Pengacara Penggugat tersebut yang melarang Tergugat untuk membayar sampai ada kejelasan ;

Tanggapan Terhadap Dalil ke22 pada Gugatan:

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas gugatan Penggugat, sebab permohonan sita jaminan atas objek perkara (*conservatoir beslag*) yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi syarat hukum atau tidak beralasan sama sekali;

Faktanya :

Penggugat tidak mempunyai bukti yang kuat bahwa Tergugat Telah Wanprestasi , sebab yang menjadi objek perkara adalah hutang piutang yang tidak mungkin Tergugat akan memusnahkannya melalui kuasanya sebagai manusia seperti imajinasi Penggugat;

Faktanya :

Sampai saat ini Penggugat tidak dapat menentukan dengan pasti jumlah Hutang piutang berapa pokok dan berapa bunga yang telah penggugat sepakati dengan tergugat, karena sama sekali tidak ada kesepakatan sebenarnya, karena yang penggugat tersebut adalah akal-akalan penggugat saja yang jauh dari kebenaran;

Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 121/K/Sip/1971 tanggal 15 April 1972, telah ditegaskan syarat untuk mengajukan sita jaminan (*conservatoir beslag*), juga harus memenuhi syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 1975 tanggal 1 Desember 1975, yakni antara lain :“Agar benda-benda yang disita nilainya diperkirakan tidak jauh melampaui nilai gugatan (nilai uang yang menjadi sengketa). Disamping itu disyaratkan juga agar lebih dulu diteruskan ke benda-benda tetap, jika menurut perkiraan nilai-nilai benda-benda bergerak itu tidak akan mencukupi”.

3. Dengan memperhatikan syarat-syarat tersebut diatas, maka telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bahwa permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) tersebut tidak memenuhi syarat :
 - a. Terbukti bahwa Penggugat tidak memberikan nilai kerugian terhadap Tergugat Sehingga apabila Penggugat meletakkan sita jaminan terhadap objek perkara maka dengan sendirinya nilai objek perkara tersebut akan melekat pada objek sengketa. Oleh karenanya nilai sita jaminan harus sesuai dengan kerugian yang diderita.



- b. Telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bahwa Penggugat justru langsung mengajukan permohonan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap benda tidak bergerak (tanah sengketa) yang bukan lah dapat disamakan dengan (conservatoir beslag) terhadap benda bergerak.
- c. Bahwa sesuai dengan Pasal 227 ayat (1) HIR/261 ayat (1) RBg, sita conservatoir Beslag seharusnya dilakukan terhadap barang bergerak, maupun tidak bergerak "milik tergugat", bahwa kemudian dalam gugatannya Penggugat memohon agar dilakukan sita jaminan (conservatoir beslag). Dengan demikian secara sadar, sah dan meyakinkan Penggugat telah mengakui bahwa harta sengketa adalah milik Tergugat.
- d. Bahwa berdasarkan fakta yuridis diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard).

Tanggapan Terhadap Petitum ke 6 Gugatan;

4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Petitum ke 6 gugatan Penggugat, sebab permohonan putusan serta merta (uitvoerbaar bij Voorad) dalam perkara ini tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 180 HIR, yaitu :

- Harusnya ada akta Authentik atau dibawah tangan yang menurut undang-undang yang memiliki kekuatan bukti;

Faktanya :

Penggugat tidak dapat menunjukan akta authentik atau dibawah tangan apa yang menyatakan kepemilikan Penggugat terhadap Hutang Piutang dalam perkara ini;

5. Oleh karena itu, Tergugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menolak dalil -dalil gugatan Penggugat tersebut secara keseluruhan ;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan serta fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, dengan ini Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan untuk memutuskan putusan sebagai berikut :

- 1) Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak terbukti dan tidak dapat diterima;
- 3) Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 18 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, ex aequo ex bono, kami memohon untuk diputus dengan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 13 April 2020, yang bunyi selengkapnya sebagaimana terdapat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 20 April 2020, yang bunyi selengkapnya sebagaimana terdapat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya tersebut, Kuasa Penggugat telah mengajukan foto copy surat bukti yang telah diberi materai cukup, yaitu :

1. Foto copy Kwitansi, tanggal 26 Oktober 2017, telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan serta telah pula dibubuhi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda BUKTI P-1;
2. Foto copy Surat Pernyataan, tanggal 30 Oktober 2017, telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan serta telah pula dibubuhi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda BUKTI P-2;
3. Foto copy Kwitansi, tanggal 1 Februari 2018, telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan serta telah pula dibubuhi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda BUKTI P-3;
4. Foto copy Surat Perjanjian tanggal 25 Maret 2018, telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan serta telah pula dibubuhi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda BUKTI P-4;
5. Foto copy Buku Tabungan atas nama On Gusnawarti dengan nomor rekening 0104-0210.01530-9 pada Bank Nagari Kantor Cabang Pembantu Dangung-Dangung, telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan serta telah pula dibubuhi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda BUKTI P.5;
6. Foto copy Peringatan/ Somasi tanggal 11 Februari 2019, telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan serta telah pula dibubuhi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda BUKTI P-6;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut di atas telah dibubuhi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata surat bukti tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Penggugat;

Halaman 19 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Kuasa Penggugat, selain mengajukan bukti surat telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu **Afri Usni**, **Yarnis**, dan **Naswidelwita** yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yaitu :

1. Saksi **Afri Usni**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi diajukan sebagai saksi oleh Penggugat dalam sengketa hutang piutang antara Zainab sebagai Penggugat dan On Gusnawarti sebagai Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui masalah hutang piutang karena Saksi selalu mengantar Penggugat dengan sepeda motor pergi menagih hutang kepada Tergugat sewaktu di rumah sekolahnya dan saat itu Penggugat ada bertemu dengan Kepala Sekolah Tergugat namun Saksi tidak mengetahui masalah pembicaraan saat itu karena Saksi menunggu diluar;
- Bahwa setahu Saksi jika Tergugat berhutang kepada Penggugat sejak Tahun 2018 untuk biaya kuliah anaknya;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat waktu Penggugat menyerahkan uang tersebut;
- Bahwa setahu Saksi dari keterangan Penggugat jika hutang tersebut tidak dibayar, lalu membuat surat perjanjian, yang isinya menyatakan Tergugat berjanji akan membayar dengan cara mencicil sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan selama 7 tujuh bulan dan sisanya akan dilunasi setelah pinjaman Banknya keluar kemudian karena Tergugat tidak ada membayar/janji-janji terus, lalu dibuat surat perjanjian yang kedua;
- Bahwa Saksi tidak ikut tanda tangan, tapi Saksi mengetahui surat perjanjian tersebut;
- Bahwa Yang ikut tanda tangan pada surat perjanjian yang kedua tersebut adalah Naswidelwita Pgl.Iyar dengan Yarnis dan Ketua Karang Taruna Pandam Gadang;
- Bahwa setelah adanya surat perjanjian tersebut, Tergugat membayar sebanyak Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) melalui Rekening Saksi, selanjutnya uang tersebut Saksi serahkan kepada Penggugat dan beberapa minggu kemudian Tergugat mengirimkan lagi sebanyak

Halaman 20 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) melalui rekening Saksi, lalu Saksi serahkan lagi kepada Penggugat;

- Bahwa Tergugat menyerahkan uang melalui rekening Saksi dan tidak ke rekening Penggugat karena Saksi sering mengantarkan Penggugat menagih Tergugat dan Penggugat bilang pada Tergugat kalau mau kirim uang melalui rekening Saksi saja;
- Bahwa Tergugat cuma dua kali mengirim uang ke rekening Saksi dengan Nomor rekening 55 05 01 01 2801 53 2 Bri atas nama Afri Usni, pertama Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) dan kedua Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat Tergugat setelah itu tidak ada membayar lagi selanjutnya Penggugat menguasai ke Pengacara dan setahu Saksi jika sampai sekarang Tergugat tidak ada lagi membayar hutangnya kepada Penggugat;
- Bahwa jumlah yang dipinjam Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp.88.400.000 (delapan puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) namun di dalam surat perjanjian tersebut yang pertama tergugat mengakui jumlah sisa hutangnya sebanyak 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah), tergugat berjanji akan dibayar pertengahan bulan Januari 2018 dan dalam surat perjanjian yang kedua Tergugat mengakui jumlah sisa hutangnya sebanyak Rp.125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah) sudah termasuk pokok dan bunga;
- Bahwa dalam perjanjian kedua tersebut, hutang Tergugat jumlahnya sampai Rp.125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah) karena bunga berbunga (apabila tidak dibayar maka bunga pinjaman tersebut berbunga juga) selain itu Saksi tidak mengetahui jumlah hutang Tergugat tidak berkurang walaupun Tergugat tidak ada lagi meminjam dan sudah pernah diangsur karena hitungan-hitungan tersebut yang tahu antara Penggugat dengan Tergugat serta Saksi tidak mengetahui persen bunga hutang Tergugat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak lihat kapan Tergugat melakukan peminjaman kepada Penggugat yang sebesar Rp.88.400.000 (delapan puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) tersebut, Saksi cuma diberitahu oleh Penggugat hal tersebut;
- Bahwa tidak ada paksaan waktu tanda tangan surat perjanjian tersebut, surat perjanjian tersebut dibuat atas kesepakatan antara Tergugat dengan Penggugat diwarung Ketua Tarang Taruna Koto Baru;

Halaman 21 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perjanjian yang pertama dibuat di Sekolah SD 06 tempat tergugat mengajar dan Saksi tidak tahu siapa saja yang ikut tanda tangan karena waktu itu saya duduk diluar menunggu dan surat perjanjian yang kedua dibuat diwarung Ketua Karang Taruna, isinya ada dibacakan dan setelah disepakati ada ditanda tangi oleh Tergugat dan Pengugat serta Ketua Karang Taruna dan ibuk Yen;
- Bahwa setahu Saksi jika hutang Tergugat tersebut sudah jatuh tempo 1 (satu) tahun yang lalu pertengahan Januari 2018 tapi tidak dibayar dan Pengugatbilang kalau uang yang dipinjamkan tersebut dipinjam oleh Pengugat kepada Bank;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa isi surat perjanjian tersebut;
- Bahwa Saksi diceritakan masalah ini oleh Pengugat karena Saksi selalu mengantar Pengugat menagih hutang (Saksi bekerja sebagai tukang ojek Pengugat);
- Bahwa saat diperlihatkan bukti surat di persidangan yang bertanda P.2 dan P.3 tersebut Saksi membenarkan nya yang mana Saksi kenal dengan Nasnidelwati dan Yarnis serta Samsul Ketua Karang Taruna;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada atau tidak jaminan atas pinjaman Tergugat tersebut selain itu Saksi tidak tahu apakah Tergugat ada menyerahkan buku tabungan kepada Pengugatatau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada gaji Tergugatyang dipotong pihak sekolah untuk mencicil hutang tersebut;
- Bahwa selain kepada Tergugat saksi juga ada disuruh menagih hutang oleh Pengugat;

Atas keterangan saksi, Kuasa Pengugat dan Kuasa Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan.

2. Saksi **Yarnis**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai saksi oleh Pengugat dalam sengketa hutang piutang antara Zainab sebagai Pengugat dan On Gusnawarti sebagai tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui masalah ini karena sebelumnya Tergugat bercerita kepada Saksi, kalau Tergugat dalam kesulitan, butuh uang untuk biaya kuliah anaknya di Bengkulu, lalu menanyakan kepada Saksi bagaimana caranya agar bisa dapat uang;

Halaman 22 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas hal tersebut karena sebelumnya Saksi sudah ada meminjam uang kepada Penggugat lalu Saksi mengusulkan bagaimana kalau meminjam kepada Penggugat, selanjutnya Saksi lupa tanggal dan bulannya sekitar tahun 2008 Saksi dan Tergugat pergi menemui Penggugat, setelah bicara Penggugat tidak mau memberikan pinjaman kepada Tergugat, lalu diambil solusi Tergugat meminjam kepada Penggugat atas nama Saksi;
- Bahwa waktu itu pinjaman tersebut lebih kurang 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan pinjaman Tergugat selalu lancar, maka tidak lagi memakai nama Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan waktu Tergugat ada meminjam uang kepada Zainab sebesar Rp.88.500.000 (delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) namun Saksi mengetahui surat perjanjian yang pertama tersebut, karena sebelumnya Saksi ada bertemu dan bicara dengan Penggugat, katanya Tergugat ada meminjam uang sebesar Rp.88.500.000 (delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) tapi tidak ada dibayar, lalu dicari solusi untuk dibuatkan surat perjanjian, akan dicicil setiap bulan dan tergugat membikin buku tabungan, apabila uang sertifikasi tergugat sudah masuk dalam buku rekening tabungan tersebut akan diserahkan kepada Penggugat, karena Tergugat tidak menepati janji sebagaimana dalam surat perjanjian yang pertama tersebut kemudian dibuat lagi surat perjanjian yang kedua;
- Bahwa seingat Saksi isi perjanjian dari surat tersebut yakni Tergugat berjanji meminjam Bank untuk melunasi hutang tersebut namun Tergugat sudah berusaha mengajukan permohonan pinjaman ke Bank akan tetapi Kepala Sekolah tidak mau memberi rekomendasi karena gaji Terdakwa sudah minus dan Saksi mengetahui hal tersebut karena cerita dari Tergugat;
- Bahwa Saksai ikut tanda tangan pada surat perjanjian yang pertama yang dibuat di rumah Zainab dan yang kedua di buat di Koto Tinggi -Pandam Gadang;
- Bahwa surat perjanjian tersebut ditulis sendiri oleh Tergugat dan tidak ada paksaan dan sebelum tanda tangan surat perjanjian tersebut ada dibacakan dan isinya atas kesepakatan Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa terakhir jumlah hutang Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp.125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan sebelumnya sebesar Rp.88.000.000 (delapan puluh delapan juta rupiah) dan Saksi

Halaman 23 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak mengetahui bagaimana hitung-hitungannya hingga hutang Tergugat bisa menjadi seperti itu dan Saksi tidak mengetahui berapa nilai sisa hutang Tergugat;

- Bahwa menurut keterangan Tergugat hutang tersebut sudah ada yang dibayar pada Penggugat tetapi Saksi tidak tahu berapa jumlahnya;

Atas keterangan saksi, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan.

3. Saksi **Naswidelwita**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi diajukan sebagai Saksi oleh Penggugat dalam sengketa hutang piutang antara Zainab sebagai Penggugat dan On Gusnawarti sebagai Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena waktu itu Saksi dihubungi Penggugat melalui Handphone, ia bilang mau pergi menemui Tergugat ke Koto Tinggi dan meminta Saksi untuk menemani, sampai di warung Ketua Tarang Taruna Ibu Yarnis sudah menunggu, lalu dijemput Tergugat ke rumahnya;
- Bahwa selanjutnya lebih kurang 1 (satu) jam kemudian datang Tergugat, selanjutnya Penggugat menanyakan keadaan hutang yang Rp.125.000.000 (seratus dua puluh lima juta) rupiah tersebut, lalu Tergugat berjanji akan dicicil sejak tanggal 17 April 2018 perbulannya sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu) rupiah selama 7 bulan dan sisanya akan dilunasi setelah permohonan perpanjangan pinjaman Bank keluar tanggal 27 Oktober 2018, lalu Saksi menyarankan untuk membuat bukti fisiknya (surat perjanjian) lalu Saksi dan ketua Karang Taruna ikut bertanda tangan pada surat perjanjian tersebut;
- Bahwa jumlah hutang Tergugat yang tertera dalam surat perjanjian tersebut sebesar Rp.125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah) sudah termasuk bunga;
- Bahwa Saksi tidak tahu/tidak melihat dengan hutang tergugat yang Rp.88.000.000 (delapan puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa setelah surat perjanjian tersebut jatuh tempo Penggugat menelpon Saksi, katanya hutang tersebut tidak juga dibayar oleh Tergugat, lalu Saksi mengatakan pada Penggugat untuk bersabar dulu karena kemungkinan Tergugat belum ada uang dan kemudian Saksi ada mendengar, kalau Tergugat ada mencicil hutang tersebut sebanyak

Halaman 24 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) melalui Pgl.Eri atas suruhan Penggugat, kemudian Tergugat ada juga mentransfer sebanyak Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) ke rekening Pgl.Eri tersebut selanjutnya Saksi tidak mengetahui lagi;

- Bahwa Saksi tidak ada melihat waktu penyerahan uang tersebut;
- Bahwa alasan Saksi diajak Penggugat pergi menagih hutang pada Tergugat karena Saksi sebelumnya juga pernah pinjam uang kepada Penggugat sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan saat itu Saksi tidak ada memberikan jaminan atas pinjaman tersebut;
- Bahwa sat itu kalau meminjam uang sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dikembalikan sebesar Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah) dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dan pinjaman Saksi sekarang sudah lunas;
- Bahwa penyelesaian hutang tersebut menurut surat perjanjian tanggal 25 Maret 2018 tersebut apabila tanggal 17 Oktober 2018 hutang tersebut belum lunas, pertama diselesaikan di Notaris, kedua diselesaikan secara kekeluargaan dan ketiga dibuat perhitungan baru serta di dalam perjanjian tersebut tidak disebutkan apabila hutang tersebut tidak dibayar akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri;
- Bahwa penyelesaian hutang tersebut sudah diselesaikan secara kekeluargaan tapi tidak diindahkan oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Salinan/ foto copy surat perjanjian tersebut ada diberikan kepada Tergugat dan saksi-saksi;
- Bahwa surat perjanjian tersebut dibuat di warung Ketua Karang Taruna karena sebelumnya atas arahan dari Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu hutang yang sebesar Rp.88.000.000 (delapan puluh delapan juta rupiah) tersebut dipergunakan Tergugat untuk apa;
- Bahwa surat perjanjian tersebut dibuat di warung Ketua Karangtaruna atas dasar sebelumnya atas arahan dari Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi jika pekerjaan Tergugat adalah Guru SD 06 Pandam Gadang namun Saksi tidak mengetahui kehidupan Tergugat sehari-hari;
- Bahwa menurut cerita yang Saksi dengar jika Tergugat sudah mendapat sertifikasi;
- Bahwa waktu itu yang mengusulkan agar dibuat surat perjanjian tanggal 25 Maret 2018 tersebut adalah Saksi sendiri, karena saat diadakan pembicaraan penyelesaian tersebut tidak ada dibuatkan buktinya, lalu Saksi bilang kepada Penggugat sebaiknya dibuatkan bukti fisiknya (surat

Halaman 25 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian), setelah disetujui lalu surat perjanjian tersebut ditulis sendiri oleh Tergugat yang mana sebelum ditandatangani surat perjanjian tersebut ada dibacakan oleh Tergugat;

- Bahwa Isi surat perjanjian tersebut diantaranya yang Saksi ingat yakni Tergugat akan mencicil hutangnya tersebut sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan selama 7 (tujuh) kali, kemudian sisanya akan dilunasi setelah permohonan perpanjangan pinjaman Bank tanggal 17 Oktober 2019;
- Bahwa sebelumnya saya tidak tahu terkait pelunasan pinjaman tersebut, kemudian lebih kurang 4 (empat) hari sebelum persidangan ini Penggugat menceritakan kalau hutang tersebut tidak ada dibayar oleh Tergugat dan meminta Saksi untuk datang ke persidangan ini sebagai saksi;

Atas keterangan saksi, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Kuasa Tergugat, telah mengajukan bukti-bukti surat, berupa :

1. Foto copy Surat Keterangan dari Silfia Lanora bulan Mei 2020, telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan serta telah pula dibubuhi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda BUKTI T-1;
2. Foto copy Surat Pernyataan dari Risa Yelmitos bulan Mei 2020, telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan serta telah pula dibubuhi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda BUKTI T-2;
3. Foto copy Surat Pernyataan dari Mike Wahyu Fadma bulan Mei 2020, telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan serta telah pula dibubuhi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda BUKTI T-3;
4. Foto copy Surat Pernyataan dari Yurefni Dewi bulan Mei 2020, telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan serta telah pula dibubuhi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda BUKTI T-4;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut di atas telah dibubuhi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata surat bukti tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Tergugat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Kuasa Tergugat juga telah mengajukan 4 (empat) orang saksi, yaitu Yurefni

Halaman 26 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewi, Risa Yelmitos, Ice Septia Ananda dan Estri Rahayu yang setelah diambil sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Yurefni Dewi**;

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini diajukan sebagai saksi oleh Tergugat dalam sengketa hutang piutang antara Zainab sebagai Penggugat dan On Gusnawarti sebagai tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena waktu itu Saksi terdesak masalah keuangan, lalu Saksi bercerita dan meminjam uang pada Tergugat, lalu Tergugata menyatakan kalau ia tidak ada uang, kemudian mengatakan untuk meminjam uang kepada Penggugat, karena Tergugat juga ada meminjam uang kepada Penggugat tersebut namun untuk saksi tidak mengetahui lama jangka waktu pinjaman Tergugat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui total/jumlah pinjaman Tergugat tersebut serta tidak mengetahui apakah pembayaran pinjaman Tergugat tersebut lancar atau tidak namun Saksi pernah melihat Tergugat membayar pinjaman tersebut kepada Penggugat karena waktu itu Saksi bersama dengan Tergugat pergi mengantarkan cicilan hutang tersebut;
- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui apakah Tergugat ada memberikan jaminan terhadap pinjaman tersebut atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah hutang yang sudah dibayarkan Tergugat ataupun jumlah/besar tunggakan pinjaman Tergugat, yang Saksi lihat Tergugat pernah mencicil hutang tersebut sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah), Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah), Rp.1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah), dan Rp.4.000.000 (empat juta rupiah);
- Bahwa setahu Saksi pembayaran hutang tersebut terjadi pada tahu 2017 yang mana Saksi mengetahui hal tersebut karena waktu itu Saksi juga ada mengantarkan pembayaran cicilan hutang kepada Penggugat dan Saksi pergi bersama-sama dengan Tergugat memakai sepeda motor masing-masing ke rumahnya Penggugat;
- Bahwa Saksi lupa kapan terakhir Tergugat membayar cicilan hutangnya tersebut kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa pokok dan bunga pinjaman Tergugat tersebut akan tetapi kalau punya waktu itu ditetapkan pinjam Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dikembalikan sebesar Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) dalam jangka waktu satu 1 (satu) bulan paling lama;

Halaman 27 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi pinjam kepada Penggugat tidak ada pakai surat (saling percaya saja);
- Bahwa saat diperlihatkan bukti surat Tergugat bertanda T-4, Saksi menyatakan kenal dengan surat bukti T.4 tersebut yang mana ada tanda tangan Saksi dan Saksi sendiri yang menulis surat pernyataan tersebut;
- Bahwa waktu itu Saksi datang ke sekolah tersebut dalam rangka mengambil rapor anak Saksi yang duduk di bangku kelas V SD, kemudian saya melihat Penggugat datang dan marah-marah pada Tergugat, Penggugat bilang dalam buku rekening gaji ke-13 sudah masuk, kenapa belum diambil dan menyerahkan kepada Penggugat, lalu Tergugat mengatakan kami sedang acara membagi rapor dan belum selesai ,kemudian Penggugat marah-marah serta mengambil rapor anak kelas 1 serta tas yang ada dalam laci meja Tergugat dan juga Saksi melihat ada rapor tersebut yang robek karena diacak-acak oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan peristiwa tersebut dengan pembagian rapor, namun setuju Saksi rapor tersebut tidak ada dijadikan jaminan hutang oleh Tergugat pada Penggugat ;
- Bahwa Saksi tidak ada mendengar kalau ada orang yang melarang Tergugat membayar hutangnya tersebut;
- Bahwa proses Saksi meminjam uang kepada Penggugat memakai bunga dan uang yang dipinjam oleh Tergugat juga ada memakai bunga dan Saksi mengetahui hal ini dari cerita Tergugat sendiri dan Saksi ada juga bersamaan mengantar uang cicilan pinjaman kepada Penggugat;
- Bahwa yang memperkenalkan Saksi dengan Penggugat adalah Tergugat sendiri, waktu itu Saksi berkeluh kesah kepada Tergugat mau pinjam uang, lalu Tergugat bilang ia tidak ada uang lalu memperkenalkan Saksi dengan Penggugat untuk meminjam uang sekira tahun 2016;
- Bahwa saat itu Saksi melihat langsung waktu Tergugat menyerahkan uang kepada Zainab sebesar Rp.4.200.000 (empat juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat Tergugat ada menyerahkan uang tersebut Penggugat tidak ada menyerahkan bukti pembayarannya karena saling percaya saja;
- Bahwa pertama kali pinjaman Saksi kepada Penggugat sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah), dicicil sampai lunas, setelah itu ada lagi pinjaman Saksi sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) juga Saksi mencicil sampai lunas;

Halaman 28 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat lupa berapa besar bunga pinjaman Saksi tersebut dan Saksi lupa tanggal berapa membuat surat pernyataan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada didatangi Penggugat untuk ditagih hutang Saksi tersebut;
- Bahwa jangka waktu peminjaman Saksi kepada Penggugat pertama jangka waktu pinjaman Saksi 1 (satu) bulan, kemudian pinjam lagi jangka waktunya lebih kurang 1,5 (satu setengah) bulan;
- Bahwa Saksi mengajar di SD 04 Koto Tinggi sedangkan Tergugat mengajar di SD 06 Pandam Gadang;
- Bahwa saat Saksi meminjam uang kepada Penggugat, Tergugat mengetahui hal tersebut karena waktu itu Saksi datang ditemani oleh Tergugat ke rumah Penggugat kemudian setelah Saksi dapat uang, Saksi bersama Tergugat langsung pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa Saksi pinjam uang kepada Penggugat tidak ada pakai surat-surat, hanya saling percaya saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah nasabah Penggugat dan tidak mengetahui apakah Tergugat ada pinjam uang kepada orang lain atau tidak;
- Bahwa setahu Saksi jika tidak ada perdamaian antara Tergugat dengan Penggugat;

Atas keterangan saksi, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan.

2. Saksi **Risa Yelmitos** :

- Bahwa Saksi diajukan sebagai saksi oleh Penggugat dalam sengketa hutang piutang antara Zainab sebagai Penggugat dan On Gusnawarti sebagai Tergugat;
- Bahwa terakhir Saksi tahu dari ibu Yarnis hutang Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp.125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah), dan yang Saksi tahu sendiri jumlah hutang Tergugat tersebut sebesar Rp.88.000.000 (delapan puluh delapan juta rupiah) dan Saksi mengetahui hal tersebut karena sebelumnya Saksi pernah bersama-sama dengan Tergugat mengantarkan cicilan hutang kepada Penggugat;
- Bahwa menurut keterangan Tergugat kepada Saksi semula pokok hutangnya adalah Rp. 38.000.000 (tiga puluh delapan juta rupiah), karena pembayarannya tidak lancar, ditambah bunga sehingga menjadi Rp.88.000.000 (delapan puluh delapan juta rupiah), sedangkan jumlah

Halaman 29 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Rp.125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah) Saksi tidak mengikutinya;

- Bahwa waktu itu yang menjadi Kepala Sekolah tempat Tergugat mengajar adalah Sarmita;
- Bahwa saat diperlihatkan bukti surat Tergugat bertanda T-2, Saksi menyatakan kenal dengan surat bukti tersebut yang Saksi lihat sendiri uang tersebut diserahkan Tergugat langsung kepada Penggugat untuk membayar hutangnya namun saat itu hutang Tergugat masih belum lunas dan bukti surat tersebut saya sendiri yang membuatnya setelah melihat catatan-catatan Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah sisa hutang Tergugat tersebut;
- Bahwa yang Saksi tahu terakhir Tergugat membayar hutangnya kepada Penggugat sekitar akhir bulan Juni 2017;
- Bahwa menurut keterangan Tergugat kepada Saksi waktu bertemu di Simpang Napar kalau Tergugat akan menyerahkan uang sebesar Rp.13.000.000 (tiga belas juta rupiah) dan setahu Saksi uang tersebut diperoleh tersebut dari hasil gadai Sepeda Motor, Handphone, Laptop dan pinjaman dari Saksi sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa uang Saksi tersebut sudah dibayar oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat orang yang larang Tergugat membayar hutang kepada Penggugat, dan Saksi hanya mendengar cerita dari guru-guru sekitar tahun 2018 katanya ada Pengacara yang larang untuk sementara Tergugat membayar hutangnya kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi membuat surat pernyataan tersebut sekitar bulan Mei 2020, atas permintaan Tergugat sendiri minta keterangan, karena waktu itu Saksi pernah pergi sama-sama dengan Tergugat mengantarkan cicilan hutang kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi mulai pinjam uang kepada Penggugat tahun 2015, pertama sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah), dengan jaminan sertifikasi, setelah lunas pinjam lagi;
- Bahwa saat diperlihatkan di persidangan bukti surat Penggugat bertanda P-1, Saksi menyatakan kenal dengan surat bukti tersebut yang ada tanda tangan Saksi dan waktu Saksi tanda tangan jumlah yang Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) tersebut tidak ada, tapi sekarang sudah ada pada surat bukti P-1 tersebut yang Saksi ketahui waktu tanda tangan jumlah uang yang ada dalam bukti P-1 tersebut sebesar Rp.88.000.000 (delapan puluh delapan juta rupiah);

Halaman 30 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebagian ada melihat/ menyaksikan sendiri jika Tergugat menyerahkan uang kepada Penggugat, karena waktu itu Saksi bersamaan dengan Tergugat menyerahkan pembayaran cicilan hutang kepada Penggugat dan setahu Saksi jika total pembayaran cicilan hutang Tergugat yang Saksi ketahui sendiri sejumlah Rp.23.000.000 (dua puluh tiga juta rupiah), yang terdiri dari Rp.13.000.000 (tiga belas juta rupiah) adalah uang hasil gadaikan Sepeda motor, Laptop dan Handphone, sedangkan yang Rp.10.000.000 (sepuluh juta) adalah uang saya yang dipinjam Tergugat untuk membayar hutangnya kepada Penggugat;
- Bahwa kwitansi sebagaimana bukti surat Penggugat bertanda P-1 tersebut Saksi tandatangani waktu itu di rumah Penggugat karena waktu itu Penggugat menelpon Tergugat menanyakan bagaimana dengan pembayaran hutangnya, lalu Tergugat cerita kepada Saksi sekarang tidak ada uang dan takut untuk menemui Penggugat, kemudian Saksi menemani Tergugat untuk datang ke rumah Penggugat, setelah bicara lalu dibuatkan kwitansi pengakuan hutang Tergugat sebesar Rp.88.000.000 (delapan puluh delapan juta rupiah), sebagaimana dalam surat bukti P-1 tersebut;
- Bahwa menurut cerita yang Saksi dengar sebab Pengacara melarang Tergugat mencicil hutangnya tersebut untuk diselesaikan secara hukum;
- Bahwa sebelum Saksi tanda tangan surat bukti P-1 tersebut dibaca dulu, dimana waktu itu tulisan uang yang Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) tersebut tidak ada, sekarang Saksi lihat sudah ada dan tulisannya beda warna hitam dengan warna biru;
- Bahwa menurut Saksi semenjak tahun 2018 Tergugat tidak mampu lagi untuk membayar hutangnya tersebut, karena jumlahnya sudah menjadi sangat besar walaupun Tergugat ada memberikan buku tabungan sebagai jaminan terhadap hutang tersebut kepada Penggugat;
- Bahwa sebelumnya sudah ada penyelesaian, dengan cara membuat kwitansi, pertama jumlahnya sebesar Rp.88.000.000 (delapan puluh delapan juta rupiah), kemudian menjadi Rp.125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa yang pertama sebesar Rp.88.000.000 (delapan puluh delapan juta rupiah) Saksi ikut tanda atangan sedangkan yang Rp.125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah) Saksi tidak ikut tanda tangan, hanya dengar saja;

Halaman 31 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap Tergugat menyerahkan uang kepada Penggugat Saksi melihat sebagian dan sebagian lagi tidak melihatnya, yang Saksi ketahui hanya pembayaran yang 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Saksi tidak ikut, yang Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) Saksi ikut/ lihat, yang Rp.13.000.000 (tiga belas juta rupiah) Saksi ikut hanya sampai di jalan, yang Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) Saksi ikut hanya sampai di jalan, yang Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) Saksi ikut/lihat, yang Rp.5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah) Saksi tidak ikut, yang Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) saksi tidak ikut, yang Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) Saksi ikut/lihat, yang Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) Saksi ikut/lihat dan yang Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) Saksi ikut/ lihat;
- Bahwa setahu Saksi jumlah pinjaman paling banyak diberikan Penggugat sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), dengan jaminan sertifikasi dan sekarang jumlah pinjaman Saksi kepada Penggugat dari Rp.38.000.000 (tiga puluh delapan juta rupiah) menjadi 65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah) yang mana pinjaman Saksi tersebut ada perjanjiannya, yang dibayar setiap bulannya sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) walaupun kadang-kadang ada juga macet pembayarannya;
- Bahwa di persidangan Saksi memohon kepada Penggugat untuk mengurangi bunga hutang Saksi, karena Saksi sudah tidak sanggup lagi dan sudah sangat terbebani, dimana hutang Saksi dari Rp.38.000.000 (tiga puluh delapan juta rupiah) menjadi Rp.65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah);

Atas keterangan saksi, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan.

3. Saksi **Ice Septia Ananda** :

- Bahwa Saksi diajukan sebagai saksi oleh Tergugat dalam sengketa hutang piutang antara Zainab sebagai Penggugat dan On Gusnawarti sebagai Tergugat;
- Bahwa yang Saksi ketahui yakni waktu itu sekira 2 (dua) tahun yang lalu (tanggal, bulan lupa) Saksi ada datang ke Sekolah tempat tergugat mengajar karena ada keperluan dengan guru yang lain, setelah Saksi duduk di ruangan kantor Majelis Guru kemudian datang seorang laki-laki yang mengaku sebagai Pengacara dari Penggugat dan mengatakan

Halaman 32 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat untuk sementara hutangnya kepada Penggugat tidak usah dibayar dulu sebelum semuanya jelas;

- Bahwa waktu itu Tergugat juga berada ditempat tersebut karena jam istirahat (sekitar pukul 09.30 – 10.00 Wib) selain itu ada ditempat tersebut selain Saksi sendiri Majelis Guru serta Kepala Sekolah juga;
- Bahwa Saksi terlibat dalam pembicaraan tersebut karena Saksi dengar langsung orang tersebut mengatakan kalau ia adalah Pengacara dari Penggugat dan kalau Tergugat mau ia juga bisa menjadi Pengacaranya Pgl.On tersebut;
- Bahwa mendengar kalau orang tersebut adalah Pengacara Penggugat dan bisa juga jadi pengacara Ibuk On, lalu Saksi menanyakan, bapak siapa, kemudian dijawab saya adalah seorang Pengacara, sambil mengatakan beruntung Ibu bertemu dengan saya, saya adalah Kepala Pengacara Sumatera Barat, lalu Saksi tanyakan lagi mana kartu identitasnya dan apakah bapak Pengacara Abal-abal, tapi waktu itu orang tersebut tidak dapat memperlihatkan kartu identitasnya;
- Bahwa sebelumnya suasananya datar/biasa saja, setelah Saksi tanyakan kartu identitasnya orang tersebut menjadi kesal dan mengatakan Ibuk On tidak usah mempersulit, kami bisa memperkarakan Ibuk On ke Pengadilan;
- Bahwa pembicaraan tersebut Saksi perkiraan lebih kurang 1 (satu) jam dan saat itu Penggugat tidak ada dating selain Saksi tidak ada melihat ada yang menandatangani surat-surat;
- Bahwa waktu itu penyelesaiannya sebelum semuanya jelas (berapa sisa hutang yang tinggal dan berapa kemampuan Pgl.On untuk bayar setiap bulannya) Tergugat tidak usah bayar dulu, lalu meminta Pgl.On untuk datang menandatangani surat perjanjian yang akan diberitahukan nanti
- Bahwa atas hasil tersebut Tergugat pasrah saja, selanjutnya setelah orang tersebut pergi Saksi tidak mengikuti perkembangannya lagi;
- Bahwa sebelumnya Saksi tahu kalau kalau Tergugat ada membayar angsuran pokok hutangnya berikut bunga setiap bulannya, dan kalau sedang tidak ada uang, Tergugat hanya membayar bunganya saja namun secara detil rincian pembayaran angsuran hutang Tersebut tersebut Saksi tidak tahu;
- Bahwa lebih kurang 1 (satu) atau 2 (dua) minggu kemudian Saksi pergi mengantarkan Tergugat ke Polres Kota Payakumbuh karena ada

Halaman 33 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan sehubungan dengan hutang piutang yang dilaporkan oleh seseorang namun Saksi tidak tahu siapa;

- Bahwa Saksi tidak tahu apa saja yang dibicarakan, karena waktu Tergugat masuk, Saksi disuruh menunggu di luar oleh Polisi;
- Bahwa setelah itu Tergugat tidak dipenjarakan kemudian Saksi dan Tergugat langsung pulang ke rumah;
- Bahwa menurut Saksi tujuan Pengacara Penggugat datang ke sekolah tersebut untuk mencari perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat (untuk memperjelas berapa sisa hutang tersebut dan berapa kesanggupan Tergugat untuk membayar setiap bulannya);
- Bahwa waktu itu Pengacara tersebut mengatakan kepada Tergugat segala urusan hutang piutang antara Tergugat dengan Penggugat akan diselesaikan melalui Pengacara dan untuk sementara sebelum semuanya jelas Ibuk On. tidak usah membayarnya dulu;
- Bahwa atas hal tersebut Tergugat pasrah saja dan guru-guru yang lain diam saja;
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah detail hutang Tergugat namun waktu itu ada disebutkan Pengacara, tapi sekarang Saksi tidak ingat berapa jumlah nominal hutang Tergugat tersebut;
- Bahwa saat diperlihatkan bukti surat Penggugat bertanda P-1 dan P-3 , Saksi menyatakan kenal karena waktu itu bukti surat P-1 dan P-3 tersebut diperlihatkan oleh anak Tergugat kepada Saksi yang maksudnya karena waktu itu Saksi pernah mau membantu untuk mencari Pengacara, lalu Saksi suruh kumpulkan semua bukti-bukti yang ada, lalu Saksi serahkan pada bapak Lumbantoruan;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan terakhir Tergugat membayarkan hutang yang jelas jumlah total yang telah dibayarkan Tergugat kepada Penggugat sekitar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) lebih;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena waktu itu Tergugat ada Saksi tanyakan dan memperlihatkan catatan-tatannya pada Saksi;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak ada bertemu dan tidak kenal dengan Pengacara tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan pertemuan selanjutnya, tapi waktu itu ada disebutkan akan diberitahukan melalui Handphone;
- Bahwa sebelumnya Saksi ada diperlihatkan surat-surat yang berhubungan dengan hutang tersebut oleh Tergugat, tapi Saksi tidak ada

Halaman 34 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membacanya secara detil/ hanya sekilas saja dan Saksi tidak tahu apa isi surat tersebut;

- Bahwa waktu pertemuan di sekolah tersebut tidak ada tercapai kesepakatan, pengacara tersebut meminta Tergugat untuk datang menyelesaikannya, ada surat yang akan ditandatangani dan tempatnya akan diberitahukan nanti melalui Handphone dan kalau Tergugat tidak datang akan memperkarakannya di Pengadilan;
- Bahwa saat diperlihatkan di persidangan bukti surat Tergugat bertanda T-1 dan T-3, Saksi menyatakan kenal sedangkan dengan surat bukti T yang lain Saksi tidak kenal;

Atas keterangan saksi, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan.

4. Saksi **Estri Rahyu**:

- Bahwa Saksi diajukan sebagai saksi oleh Tergugat dalam sengketa hutang piutang antara Zainab sebagai Penggugat dan On Gusnawarti sebagai Tergugat;
- Bahwa jumlah hutang Tergugat dari Rp.38.000.000 (tiga puluh delapan juta rupiah) menjadi Rp.125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi tahu karena Tergugat pernah meminjam uang kepada Saksi Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) kali, dan setelah Saksi tanya Tergugat menjelaskan kalau Tergugat ada hutang kepada Penggugat;
- Bahwa yang Saksi tahu Tergugat sudah ada membayar hutang tersebut kepada Penggugat Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya sebanyak 7 (tujuh) kali pembayaran ;
- Bahwa uang Saksi sudah dibayarkan sebagian karena Saksi dengan Tergugat adalah bersahabat lalu saksi bilang kalau ada bayarlah dan kalau tidak ada uang tidak apa-apa;
- Bahwa selain kepada Saksi, Tergugat masih banyak hutangnya kepada Penggugat dan Saksi mengetahui hal ini dari Ibu Pgl.Tos yang cerita;
- Bahwa setahu Saksi jika Tergugat sudah membayar hutangnya tersebut sebesar Rp.120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) lebih kepada Penggugat dan Saksi mengetahui hal itu karena dari catatan-catatan Tergugat kemudian Saksi yakin dengan catatan-catatan Tergugat tersebut karena tanggal tulisannya berbeda-beda, seandainya direkayasa pasti bentuk tulisannya sama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain catatan tidak ada bukti lain yang diperlihatkan Tergugat kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat langsung waktu Tergugat menyerahkan uang tersebut kepada Penggugat;
- Bahwa menurut keterangan Tergugat uang yang dipinjam tersebut untuk biaya kuliah anaknya;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa pokok dan bunga utang Tergugat, yang Saksi tahu hanya dari Rp.38.000.000 (tiga puluh delapan juta menjadi Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah), menjadi empat kali lipat lebih dan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun, yang dibayar setiap bulannya sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang mana menurut keterangan Tergugat perhitungan 1 (satu) bulannya adalah 20 (dua puluh hari) hari, bukan 30 (tiga puluh) hari;
- Bahwa tidak ada ketetapan angsuran bunga dan pokok setiap bulannya dan setahu Saksi bunga pinjaman tersebut tidak mengikuti bunga pinjaman di bank karena Saksi pernah juga pinjam di Bank, yang mana ketetapan bunga pinjaman ada ditentukan secara jelas;
- Bahwa Saksi dengar hutang tersebut dimainkan Tergugat buku sertifikasi kepada Penggugat namun Saksi tidak tahu jika buku sertifikasi itu disita oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan lunasnya hutang Tergugat tersebut;
- Bahwa Saksi sudah kenal dengan Tergugat sejak 15 (lima belas) Tahun yang lalu;
- Bahwa Tergugat ada hutang kepada Penggugat sejak tahun 2019, waktu itu Tergugat berkeluh kesah kepada Saksi;
- Bahwa di persidangan diperlihatkan kepada Saksi bukti surat Tergugat bertanda T-1 dan T-3, Saksi menyatakan kenal, sedangkan dengan surat bukti yang lain Saksi tidak kenal;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah di luar persidangan ada usaha untuk berdamai atau tidak;
- Bahwa Tergugat pinjam uang kepada Saksi sebelum perkara ini diajukan ke Pengadilan;

Atas keterangan saksi, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Kuasa Tergugat telah mengajukan kesimpulan pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2020 dan Kuasa Penggugat mengajukan kesimpulan pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020 dan

Halaman 36 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada akhirnya kedua belah pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa selain mengajukan jawaban terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas, Kuasa Tergugat dalam jawabannya telah pula mengajukan eksepsi mengenai :

- I. Gugatan Penggugat Salah Alamat (kompetensi Absolut) dan Kompetensi Relative;
- II. Gugatan Penggugat Error in Persona atau orang yang ditarik sebagai tergugat keliru (gemis aanhoeda nigheid);
- III. Gugatan Penggugat Legitima Stundi Non Yudicio;
- IV. Gugatan Penggugat Obscur Libel, Kabur, KacauBalau dan tidak mempunyai dasar Hukum;
- V. Gugatan Penggugat Tidak Mempunyai Dasar Hukum.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat mengenai kewenangan Absolut, Majelis Hakim telah memutuskan dengan putusan sela hari Kamis tanggal 23 April 2020 dengan amarnya sebagai berikut;

1. Menolak eksepsi Tergugat ;
2. Menolak eksepsi Tergugat khususnya mengenai kompetensi Absolut dan Relatif;
3. Menyatakan Pengadilan Negeri Tanjung Pati berwenang mengadili perkara ini;
4. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
5. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang bahwa sedangkan mengenai eksepsi selain nya karena bukan merupakan mengenai kewenangan mengadili, dimana didalam eksepsi yang bukan menyangkut bukan mengenai kewenangan mengadili telah dijatuhkan puusan sela akan tetapi putus bersama-sama dengan pokok perkara sebagaimana dalam uraian putusan sela majelis mengenai kewenangan absolut dimana dalam putusan sela dalam pertimbangan nya mengenai hal yang bukan mengenai kewenangan haruslah dikesampingkan terlebih dahulu.

Halaman 37 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “eksepsi” adalah suatu sanggahan atau bantahan dari Tergugat terhadap gugatan Penggugat **yang tidak langsung mengenai pokok perkara** yang berisikan tuntutan batalnya atau tidak dapat diterimanya suatu gugatan ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Kuasa Hukum Tergugat tersebut di atas telah dibantah oleh Penggugat oleh karena itu masing-masing pihak dibebani pembuktian untuk membuktikan kebenaran dalil-dalilnya dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tersebut sebagaimana dalam uraian pertimbangan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 162 Rbg jo Pasal 114 Rv menyebutkan bahwa *“Perlawanan yang sekiranya hendak dikemukakan oleh Tergugat (Exceptie), kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa, tidak akan dikemukakan dan ditimbang masing-masing, tapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara.”*

Menimbang, bahwa sedangkan **Putusan Mahkamah Agung RI No.935/Sip/1985 tertanggal 30-9-1986** yang menyebutkan bahwa *“Eksepsi yang bukan kompetensi absolut atau relatif diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara”*;

Menimbang, bahwa mencermati eksepsi Kuasa Hukum Tergugat tersebut, tidaklah menyangkut eksepsi mengenai kewenangan (kompetensi) mengadili baik absolut maupun relatif, akan tetapi telah menyangkut pada pokok perkara yang harus dibuktikan kebenarannya dengan pembuktian. Maka dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 162 Rbg jo Pasal 114 Rv dan Putusan Mahkamah Agung RI No.935 /Sip/1985 tertanggal 30-9-1986 tersebut diatas, maka eksepsi Kuasa Hukum Tergugat tersebut haruslah ditolak dan akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana dikemukakan di atas dalam surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat meminjamkan uang kepada Tergugat pada tanggal 26 oktober 2017 sejumlah Rp 98.400.000; dan akan dikembalikan pada bulan januari 2018, tanggal 1 Februari 2018 Penggugat meminjamkan uang kembali kepada Tergugat sejumlah Rp 22.400.000; dan akan dikembalikan pada tanggal 10 Februari 2018;
- Bahwa tanggal 25 Maret 2018 Tergugat membuat surat perjanjian dan mengakui menerima uang Penggugat sejumlah Rp 125.000.000; yang

Halaman 38 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dicicil setiap bulan sejumlah Rp 1.500.000; terhitung mulai tanggal 17 April 2018 sampai dengan 17 Oktober 2018, akan tetapi Tergugat tidak memenuhi janjinya;

- Bahwa Tergugat mengirim uang Rp 500.000; melalui orang lain kepada Penggugat yang dianggap cicilan oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat telah melakukan "wanprestasi" dimana Tergugat sudah di somasi (teguran tertulis) 2X oleh penggugat akan tetapi Tergugat tidak ada tanggapan dan tidak ada itikad baik dari Tergugat sehingga menimbulkan kerugian materil dan inmateril pada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Kuasa Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, pada pokoknya dalil bantahannya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat bayarkan kepada Penggugat melebihi dari pokok pinjaman (pinjaman bunga berbunga) dimana Tergugat telah lebih membayar dari pokok yang Tergugat bayarkan kepada penggugat karena Penggugat adalah pelaku Bank gelap yang menjadikannya mata pencaharian terhadap uang berbunga ditambah bunga yang ilegal;
- Bahwa bulan januari 2017, Tergugat menumpang pinjaman dengan teman Penggugat sejumlah Rp 500.000; dan dua minggu kemudian dikembalikan sejumlah Rp 600.000; lebih kurang tiga minggu kemudian Tergugat meminjam uang kepada Penggugat sejumlah Rp 1.000.000; dan dikembalikan sejumlah Rp 1.200.000;
- Bahwa awal maret 2017 Tergugat meminjam lagi dan Tergugat tidak bisa kembalikan kepada Penggugat sehingga bulan Oktober 2017 Tergugat datang kerumah Penggugat menandatangani kwitansi (dengan paksaan) dengan perhitungan jasa Oktober - Desember 2017 sejumlah Rp 88.400.000;. Karena belum dapat juga melunasi maka Januari 2018 ditambah lagi jasa sejumlah Rp 10.000.000;., kemudian Februari 2018 ditambah lagi Rp 10.000.000;., sehingga hutang ditambah jasa-jasanya menjadi Rp 108.400.000; Kemudian tanggal 17 Maret 2018 belum juga lunas Tergugat dipaksa untuk membuat surat perjanjian bahwa akan membayar hutang yang sudah menjadi Rp 125.000.000; dengan perjanjian akan membayar setiap tanggal 17 setiap bulannya sejumlah Rp 1.500.000;/bulan;
- Bahwa karena susahny perekonomian, Tergugat tidak bisa membayar dan Tergugat/keluarga mendapat ancaman dan marah dari Penggugat selanjutnya Tergugat melaporkan ke Polsek suliki;

Halaman 39 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tergugat menolak dengan tegas permohonan sita jaminan, permohonan putusan serta merta;

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab dihubungkan dengan bukti-bukti serta saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan yang tidak dibantah dan diakui kebenarannya oleh para pihak, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa yang menjadi objek perkara adalah hutang piutang antara Penggugat Tergugat pokok utang sejumlah Rp 38.000.000.000 dan menjadi bunga berbunga yang ditagih Penggugat menjadi sejumlah Rp 125.000.000.000; dengan perjanjian akan membayar setiap tanggal 17 setiap bulannya sejumlah Rp 1.500.000;/bulan;

Menimbang, bahwa Pasal 283 RBg menyatakan: *"Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut"*;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat yang mengajukan gugatan, oleh karena itu menurut Pasal 283 RBg tersebut, Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan terlebih dahulu dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan mengajukan 3 (tiga) saksi di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan bantahannya telah mengajukan alat bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-4 dan mengajukan 4 (empat) saksi di depan persidangan;

Menimbang bahwa dari surat gugatan, jawaban dan alat bukti yang diajukan kedua belah pihak telah ternyata awal mula pinjam meminjam uang antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat meminjam awal maret 2017 Tergugat meminjam lagi dan Tergugat tidak bisa kembalikan kepada Penggugat sehingga bulan Oktober 2017 Tergugat datang kerumah Penggugat menandatangani kwitansi (dengan paksaan) dengan perhitungan jasa Oktober - Desember 2017 sejumlah Rp 88.400.000;,. Karena belum dapat juga melunasi maka Januari 2018 ditambah lagi jasa sejumlah Rp 10.000.000;,. kemudian Februari 2018 ditambah lagi Rp 10.000.000;,. sehingga hutang ditambah jasa-jasanya menjadi Rp 108.400.000 dan pembayaran-pembayaran telah dilakukan Tergugat terhadap Penggugat dianggap hanya untuk membayar bunga sehingga lama kelamaan hutang Tergugat kepada Penggugat bertambah terus dari jumlah pokok hutang dimana tanggal 17 Maret 2018 belum juga lunas dan

Halaman 40 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Tjp



Tergugat dipaksa untuk membuat surat perjanjian, akan membayar hutang yang sudah menjadi Rp 125.000.000; dengan perjanjian akan membayar setiap tanggal 17 setiap bulannya sejumlah Rp 1.500.000;/bulan dan Tergugat sudah membayarkan seluruh utang melampaui dari jumlah pokok hutang dari Penggugat yang hanya sejumlah Rp 38.000.000.000;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Tergugat T1-T4 di dalam persidangan yaitu Tergugat telah melakukan pembayaran dengan dicicil kepada Penggugat serta keterangan para saksi Tergugat (Saksi **Yurefni Dewi, Risa Yelmitos, Ice Septia Ananda dan Estri Rahayu**) menerangkan Tergugat telah membayarkan seluruh uang tersebut melampaui dari jumlah pokok hutang dari Penggugat yang hanya sejumlah Rp 38.000.000.000 yang tidak dibantah dan diakui kebenarannya oleh Penggugat, maka bukti surat tersebut melekat nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan (*volledig, bidende en beslissende, bewijskracht*);

Menimbang, bahwa lagipula Penggugat dari bukti kwitansi yang diajukan Penggugat tidak dapat menjelaskan berapa hutang pokok dan berapa bunganya, berapa yg sudah dibayar oleh Tergugat, karena dalam petitum Penggugat tidak menyebutkan jumlah hutang pokok Tergugat;

Menimbang, dengan demikian Majelis berpendapat Penggugat tidak dapat membuktikan dalil dalil gugatannya;

Menimbang bahwa Pasal 1 jo Pasal 17 Undang-undang Pelepas Uang atau Geldscheiter Ordonantie tahun 1938. Pasal tersebut menyebutkan sebagai mata pencahariannya telah melakukan pekerjaan melepas uang dengan memungut bunga tanpa izin yang wajib. Dalam Pasal yang sama, disebutkan pula "Dilarang melakukan usaha pelepas uang tanpa izin pemerintah."

Menimbang dari ketentuan Pasal 1 jo Pasal 17 Undang-undang Pelepas Uang tersebut, perbuatan Penggugat dengan meminjamkan uang dengan bunga berbunga dapat dikwalifikasikan perbuatan Penggugat meminjamkan uang dengan bunga yang dapat merusak sendi sendi kehidupan seseorang dan tidak ada nya kepastian hukum yang berkeadilan di masyarakat yang tidak mampu yang sebenarnya tugas perbankan yang utama adalah penyediaan kredit, sehingga perbuatan Penggugat termasuk perbuatan yang dilarang.

Menimbang bahwa syarat sahnya perjanjian telah diatur pada pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata atau *Burgerlijk Wetboek*. Sahnya Perjanjian ditentukan oleh 4 hal, yaitu : a) adanya kata sepakat; b) Dewasa; c) hal tertentu; d) sesuatu yang halal atau tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, perjanjian yang dibuat oleh Penggugat, yang tidak

Halaman 41 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki izin, dengan Peminjam Uang, bisa batal demi hukum, karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang bahwa Perbuatan Penggugat ini yang berkaitan dengan bukti P-4 (Surat Perjanjian tanggal 25 Maret 2018) dimana di isi perjanjian ini sehubungan dengan uang Penggugat sejumlah Rp 125.000.000; yang akan dicicil Tergugat setiap bulan Rp 1.500.000; setiap tanggal 17 mulai tanggal 17 Maret 2018 sampai dengan 17 Oktober 2018 dan apabila belum lunas tanggal 17 Oktober 2018 maka dibuat perhitungan baru dan diselesaikan di Notaris. Hal ini larangan bagi Notaris. Sesuai dengan pasal 14 Undang-undang Pelepas Uang, Notaris dilarang membuat akta atas pengakuan hutang dan mengeluarkan grose aktanya untuk Perjajian Hutang Piutang dengan seseorang Penggugat Pelepas Uang. Kalau dicermati dalam kegiatan usaha Penggugat selama ini, khususnya yang masuk ke proses pengadilan, disinyalir ada akta pengakuan hutang atau perjanjian kredit dan grose aktanya yang dibuat oleh notaris. Hal tersebut tentunya bisa batal demi hukum.

Menimbang dari seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka gugatan penggugat haruslah ditolak untuk seluruh nya.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak dan Penggugat berada di pihak yang kalah, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan terdahulu ternyata bahwa Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum yang lengkap yang sekiranya relevan hubungannya dengan perkara ini sehingga tidak ada urgensinya lagi untuk mempertimbangkan gugatan dan alat bukti lain selain yang sudah dipertimbangkan di atas;

Memperhatikan Musyawarah Majelis Hakim;

Mengingat, Undang-undang No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, PERMA No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal-Pasal Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal-pasal dalam Rv, pasal-pasal dalam RBg serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan ;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Halaman 42 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp 1.961.000; (satu juta sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati, pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020, oleh Hery Cahyono,S.H., selaku Hakim Ketua, Isnandar Syahputra,S.H.,M.H. dan Henki Sitanggang,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Infatrizal, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pati serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ISNANDAR SYAHPUTRA,S.H.,M.H.

HERY CAHYONO, S.H.

HENKI SITANGGANG,S.H.

Panitera Pengganti,

INFATRIZAL

Perincian biaya :

1.Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.ATK	Rp	75.000,00
3.Panggilan	Rp	1.790.000,00
4.PNBP	Rp	50.000,00
5.Redaksi	Rp	10.000,00
6.Materai	Rp	6.000,00

Jumlah Rp 1.961.000,00

(satu juta sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Halaman 43 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Tjp